



PUTUSAN

Nomor 135/PID.SUS/2023/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alifiya Vitaloka alias Vita
2. Nomor Identitas : 5108065901950001
3. Tempat lahir : Singaraja
4. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 19 Januari 1995
5. Jenis kelamin : Perempuan
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Tempat tinggal : Jalan Segara Penimbangan Gg. Balbo, Desa Baktiseraga,
8. Agama : Islam
9. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
10. Pendidikan : SMK/ Sederajat

Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan dalam tahanan rumah sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2023;

Dalam Perkara ini Terdakwa tidak diwakili oleh Kuasa Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 28 Desember 2023, Nomor 135/PID.SUS/2023/PT DPS, dan berkas perkara Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Sgr dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja, Nomor Register Perkara : PDM- 32/ Eku.2/ Bll/ 07/ 2023, yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Halaman 1 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2023/PT DPS



Bahwa Terdakwa Alifiya Vitaloka alias Vita pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di Banjar Dinas Munduk Desa Anturan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi yang diterima oleh petugas kepolisian sektor Singaraja yang mengatakan jika ada barang yang tidak memenuhi standar khasiat atau kemanfaatan beredar di Kabupaten Buleleng yakni injeksi cairan whitening, setelah itu saksi Kadek Mas Indra, SH dan saksi Ketut Pastikayasa, SH, pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 menemukan terdakwa sedang melakukan injeksi terhadap saksi Ni Putu Ari Parwati, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap obat yang digunakan oleh terdakwa, dari pemeriksaan tersebut ditemukan obat yang dilarang untuk diedarkan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, sehingga terdakwa langsung diamankan dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa, saat itu ditemukan obat keras dengan dosis tidak terukur dan obat yang dilarang beredar tanpa adanya ijin/ resep dari dokter.
- Bahwa terdakwa secara sadar dan tanpa paksaan telah mengedarkan kepada konsumen dengan cara mendatangi para pelanggan ke rumahnya (home care) dengan tarif mulai dari Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu paket injeksi cairan Whitening, barang-barang yang diedarkan tersebut yakni:
 - a. 1 (satu) buah Tourniquet.
 - b. 5 (lima) buah spuit/ alat suntik 5 cc, dimana 1 (satu) spuit/ alat suntik 5 cc sudah terdakwa pergunakan untuk penyuntik pasien
 - c. 1 (satu) kotak Alcohol PADS. Dimana 1 (satu) pcs Alcohol PADS sudah di pergunakan untuk pasien.

Halaman 2 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2023/PT DPS



- d. 6 (enam) buah serbuk tationil 600 (dikemas dalam botol), Dimana 1 (satu) serbuk tationil 600 sudah terdakwa injeksi ke pasien.
- e. 5 (lima) buah pelarut water for in 5 ml. dimana 1 (satu) buah pelarut sudah di pergunakan untuk melarutkan serbuk tationil 600 dan sudah terdakwa injeksi ke pasien.
- f. 4 (empat) buah wing nidle (jarum sayap). Dimana 1 (satu) buah wing nidle (jarum sayap) sudah terdakwa pergunakan untuk menyuntikan larutan tationil 600 ke pasien.
- g. 3 (tiga) slop tangan medis.
- h. 1 (satu) botol obat GLUTACID isi 30 kapsul.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor Lab.: 634/KKF/2023 tanggal 29 Mei 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - 1. BB27KKF2023 seperti tersebut dalam I. Adalah benar terdeteksi logam Ni 15,5 ppm, Sr 2,1 ppm, Ti 167 ppm dan S 42.330 ppm serta benar terdeteksi kandungan senyawa kimia berupa Metil Benzoat, Metil Hydrocinnamate, Penta Dekana, Phenol, Oktadekana, 1-Phenyldekana, Squalen, Metil Tetradekanoat, Caffeine, Nonadekana, Asam Metil Ester Palmitat, Koloid Sulfur, Asam Linoleic, Methyl Elaidate, Asam Stearic, Clionast Erol, Rhamnol, Silikone, 5,8-Epoxy-15nor-labdane.
 - 2. BB28KKF2023 seperti tersebut dalam I. Adalah benar terdeteksi logam Ni 19,1 ppm, Rb 0,5 ppm dan Sr 1,9 ppm serta benar tidak terdeteksi kandungan senyawa kimia.
- Bahwa produk-produk yang diedarkan oleh terdakwa berupa 6 (enam) buah vial bertuliskan "TATIONIL 600" yang didalamnya berisi serbuk berwarna putih dan 5 (lima) buah vial bertuliskan "WATER FOR INJECTION", yang didalamnya berisi cairan berwarna bening termasuk sediaan farmasi.
- Bahwa obat yang diedarkan terdakwa termasuk didalam Golongan Obat Keras, maka perbuatan terdakwa didalam mengedarkan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat, bahan obat tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 3 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa memiliki latar belakang keilmuan dalam bidang Kesehatan namun terdakwa tidak memiliki ijin praktek ataupun atas resep dari seorang dokter sehingga tidak mempunyai keahlian maupun legalitas untuk itu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Pasal 60 angka 10 Paragraf 11 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja “ ;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Alifiya Vitaloka alias Vita pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di Banjar Dinas Munduk Desa Anturan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, “dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2)”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi yang diterima oleh petugas kepolisian sektor Singaraja yang mengatakan jika ada barang yang tidak memenuhi standar khasiat atau kemanfaatan beredar di Kabupaten Buleleng yakni injeksi cairan whitening, setelah itu saksi Kadek Mas Indra, SH dan saksi Ketut Pastikayasa, SH, pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 menemukan terdakwa sedang melakukan injeksi terhadap saksi Ni Putu Ari Parwati, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap obat yang digunakan oleh terdakwa, dari pemeriksaan tersebut ditemukan obat yang dilarang untuk diedarkan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, sehingga terdakwa langsung diamankan dan dilakukan

Halaman 4 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



introgasi terhadap terdakwa, saat itu ditemukan obat keras dengan dosis tidak terukur dan obat yang dilarang beredar tanpa adanya ijin/ resep dari dokter.

- Bahwa terdakwa secara sadar dan tanpa paksaan telah melakukan suntik injeksi pemutih kepada konsumen dengan cara mendatangi para pelanggan ke rumahnya (home care) dengan tarif mulai dari Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu paket injeksi cairan Whitening, dengan menggunakan alat berupa:
 - a. 1 (satu) buah Tourniquet.
 - b. 5 (lima) buah spuit/ alat suntik 5 cc, dimana 1 (satu) spuit/ alat suntik 5 cc sudah terdakwa pergunakan untuk penyuntik pasien
 - c. 1 (satu) kotak Alcohol PADS. Dimana 1 (satu) pcs Alcohol PADS sudah di pergunakan untuk pasien.
 - d. 6 (enam) buah serbuk tationil 600 (dikemas dalam botol), Dimana 1 (satu) serbuk tationil 600 sudah terdakwa injeksi ke pasien.
 - e. 5 (lima) buah pelarut water for in 5 ml. dimana 1 (satu) buah pelarut sudah di pergunakan untuk melarutkan serbuk tationil 600 dan sudah terdakwa injeksi ke pasien.
 - f. 4 (empat) buah wing nidle (jarum sayap). Dimana 1 (satu) buah wing nidle (jarum sayap) sudah terdakwa pergunakan untuk menyuntikan larutan tationil 600 ke pasien.
 - g. 3 (tiga) slop tangan medis.
 - h. 1 (satu) botol obat GLUTACID isi 30 kapsul.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor Lab.: 634/KKF/2023 tanggal 29 Mei 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - 1. BB27KKF2023 seperti tersebut dalam I. Adalah benar terdeteksi logam Ni 15,5 ppm, Sr 2,1 ppm, Ti 167 ppm dan S 42.330 ppm serta benar terdeteksi kandungan senyawa kimia berupa Metil Benzoat, Metil Hydrocinnamate, Penta Dekana, Phenol, Oktadekana, 1-Phenyldekana, Squalen, Metil Tetradekanoat, Caffeine, Nonadekana, Asam Metil Ester Palmitat, Koloid Sulfur,

Halaman 5 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asam Linoleic, Methyl Elaidate, Asam Stearic, Clionast Erol, Rhamnol, Silikone, 5,8-Epoxy-15nor-labdane.

2. BB28KKF2023 seperti tersebut dalam I. Adalah benar terdeteksi logam Ni 19,1 ppm, Rb 0,5 ppm dan Sr 1,9 ppm serta benar tidak terdeteksi kandungan senyawa kimia.

- Bahwa produk-produk yang digunakan oleh terdakwa berupa 6 (enam) buah vial bertuliskan "TATIONIL 600" yang didalamnya berisi serbuk berwarna putih dan 5 (lima) buah vial bertuliskan "WATER FOR INJECTION", yang didalamnya berisi cairan berwarna bening termasuk sediaan farmasi.
- Bahwa obat yang digunakan oleh terdakwa termasuk didalam Golongan Obat Keras, maka perbuatan terdakwa didalam menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik, tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa memiliki latar belakang keilmuan dalam bidang Kesehatan namun terdakwa tidak memiliki ijin praktek ataupun atas resep dari seorang dokter sehingga tidak mempunyai keahlian maupun legalitas untuk itu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 Undang - Undang Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran "

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya, tanggal 14 Nopember 2023, No.Reg.Perkara : PDM- 32/ Eku.2/ BII/ 07/ 2023, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Alifiya Vitaloka alias Vita telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kesehatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Pasal 60 angka 10 Paragraf 11

Halaman 6 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2023/PT DPS



- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada dakwaan alternative kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alifiya Vitaloka alias Vita dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana kurungan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tourniquet.
 - 5 (lima) buah spuit/ alat suntik 5 cc, dimana 1 (satu) spuit/ alat suntik 5 cc sudah terdakwa pergunakan untuk penyuntik pasien
 - 1 (satu) kotak Alcohol PADS. Dimana 1 (satu) pcs Alcohol PADS sudah di pergunakan untuk pasien.
 - 6 (enam) buah serbuk tationil 600 (dikemas dalam botol), Dimana 1 (satu) serbuk tationil 600 sudah terdakwa injeksi ke pasien.
 - 5 (lima) buah pelarut water for in 5 ml. dimana 1 (satu) buah pelarut sudah di pergunakan untuk melarutkan serbuk tationil 600 dan sudah terdakwa injeksi ke pasien.
 - 4 (empat) buah wing nidle (jarum sayap). Dimana 1 (satu) buah wing nidle (jarum sayap) sudah terdakwa pergunakan untuk menyuntikan larutan tationil 600 ke pasien.
 - 3 (tiga) slop tangan medis.
 - 1 (satu) botol obat Glutacid isi 30 kapsul.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Sgr, tanggal 7 Desember 2023 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Alifiya Vitaloka alias Vita terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan tanpa memiliki izin edar ”. Sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum.

Halaman 7 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2023/PT DPS



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tourniquet.
 - 5 (lima) buah spuit/ alat suntik 5 cc, dimana 1 (satu) spuit/ alat suntik 5 cc sudah terdakwa pergunakan untuk penyuntik pasien
 - 1 (satu) kotak Alcohol PADS. Dimana 1 (satu) pcs Alcohol PADS sudah di pergunakan untuk pasien.
 - 6 (enam) buah serbuk tationil 600 (dikemas dalam botol), Dimana 1 (satu) serbuk tationil 600 sudah terdakwa injeksi ke pasien.
 - 5 (lima) buah pelarut water for in 5 ml. dimana 1 (satu) buah pelarut sudah di pergunakan untuk melarutkan serbuk tationil 600 dan sudah terdakwa injeksi ke pasien.
 - 4 (empat) buah wing nidle (jarum sayap). Dimana 1 (satu) buah wing nidle (jarum sayap) sudah terdakwa pergunakan untuk menyuntikan larutan tationil 600 ke pasien.
 - 3 (tiga) slop tangan medis.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Sgr, tanggal 7 Desember 2023, tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 11 Desember 2023 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 80/Akta.Pid.Sus/2023/PN Sgr, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2023 melalui Jurusita pada Pengadilan Negeri Singaraja sesuai dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Sgr;

Halaman 8 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 18 Desember 2023 dan selanjutnya memori banding tersebut diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2023 ;

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Mimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*) kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2023 dan Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2023 sebagaimana Relas Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Sgr ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan permintaan banding dari Penuntut umum dengan memperhatikan ketentuan dari pasal 233, pasal 234 Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang tata cara dan tenggang waktu banding diajukan;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding atas Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 7 Desember 2023, Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Sgr, oleh Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 11 Desember 2023 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 80/Akta.Pid.Sus/2023/PN Sgr sehingga tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHAP) terpenuhi ketentuan dari pasal tersebut, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding tanggal 18 Desember 2023 memohon supaya Pengadilan Tinggi Denpasar mengabulkan permohonan banding dari Penuntut Umum dan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Sgr, tanggal 7 Desember 2023 berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2023/PT DPS



1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dalam pertimbangan putusannya menyatakan “bahwa berdasarkan keterangan saksi Parwati yang merupakan salah satu pasien dari terdakwa, dalam keterangannya mengatakan jika:
 - Bahwa saat itu terdakwa mengaku kepada saksi sebagai bidan di rumah sakit pratama yang berlokasi di tangun wisie;
 - Bahwa setelah saksi disuntik dengan menggunakan obat serbuk tationil 600 serta pelarut water for in 5 ml oleh terdakwa, saksi merasakan tubuh saksi demam selama 2 (dua) hari

(Vide putusan nomor: 80/Pid.Sus/2023/PN Sgr halaman 13-14)

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan keseluruhan alat bukti, dengan modus Terdakwa sebagai seorang bidan untuk meyakinkan konsumennya untuk disuntik cairan yang mengandung bahan berbahaya sehingga mengakibatkan saksi jatuh sakit hal ini juga telah didukung oleh pendapat ahli dihadirkan dalam persidangan atas nama Melisa yang mengatakan jika Tationil 600 tidak memiliki ijin edar sehingga kahsiat mutu belum diketahui, serta apabila obat yang tanpa ijin edar dimasukkan kedalam tubuh dapat mengakibatkan kerusakan pada hati dan ginjal (vide putusan nomor: 80/Pid.Sus/2023/PN Sgr halaman 18)

Dengan demikian kiranya sudah membuktikan perbuatan terdakwa berakibat fatal dan membahayakan nyawa orang lain.

Dengan tidak mempertimbangkan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian maka putusan majelis hakim nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Sgr bertentangan dengan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP (pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.) oleh karenanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 103/PUU-XIV/2016, putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 68/PUU-XI/2013, dan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 69/PUU-X/2012 mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Halaman 10 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2023/PT DPS



2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tersebut tidak memberikan efek jera bagi terdakwa pada khususnya dan dengan pemberian pidana ringan tanpa ada pemulihan pada keadaan semula, maka putusan tersebut tidak memberikan korektif untuk menjadikan terdakwa Alifiya Vitaloka alias Vita orang yang baik dan berguna ataupun pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga memberikan contoh yang tidak benar bagi masyarakat, terlebih majelis hakim mempertimbangkan jika terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya. (vide putusan **80/Pid.Sus/2023/PN Sgr** halaman 28), sehingga keyakinan hakim dalam pertimbangan tersebut tidak berdasar asas legalitas dan fakta logis dalam persidangan.

- Terdakwa bukan menjadi tulang punggung keluarga sesuai fakta persidangan terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang tugasnya hanya mengurus rumah tangga sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup ditanggung oleh suaminya selaku kepala keluarga;
- Terdakwa bukan merupakan orang tua tunggal bagi anaknya;
- Terdakwa dalam pembuktian tidak pernah mengajukan bukti jika dalam keadaan kurang mampu serta dibuktikan dengan terdakwa mampu menyewa lawyer / beberapa orang pengacara (vide surat kuasa PH antara Alifiya Vitaloka selaku Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa atas nama I Gusti Ngurah Dewantara, SH, Anak Agung Ayu Dessy Cynthia Dewi, SH, Nabila Budiman, SH dan Kadek Doni Riana, SH.,MH.)
- Bahwa benar Terdakwa memiliki seorang bayi, namun menurut hemat kami bukan menjadi alasan baku bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman percobaan mengingat ancaman pidana 15 Tahun dan/atau denda;
- Bahwa di Pengadilan Negeri Singaraja sudah beberapa kali menyidangkan perkara yang sama diantaranya:

1. Putusan Nomor: 187/Pid.Sus/2021/PN.Sgr atas nama Terdakwa AAP Ahmad Mustopa alias Boraf dengan amar putusan pidana

Halaman 11 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2023/PT DPS



penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (bulan) pidana kurungan.

2. Putusan Nomor:55/Pid.Sus/2023/PN.Sgr atas nama Terdakwa Fahmi dengan amar putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 70.000.000,- sub. 3 (tiga) bulan pidana kurungan.
- Putusan terkait yang dapat dijadikan sebagai yurisprudensi
 1. Putusan Pengadilan Takengon nomor : 51/Pid.Sus/2020/PN Tkn atas nama terdakwa Barliana Binti Ilyas dengan amar putusan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan pidana kurungan.
 2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2364 K/PID.SUS/2019 dengan terdakwa Charyssa Firdha, A. Md. Keb binti Nurfirman dengan amar putusan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan pidana kurungan.

Dengan demikian putusan majelis hakim tingkat pertama **nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Sgr** bertentangan dengan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP (pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa) oleh karenanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 103/PUU-XIV/2016, putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 68/PUU-XI/2013, dan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 69/PUU-X/2012 mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami mohon Kepada Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini ;

Halaman 12 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2023/PT DPS



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 80/Pid.Sus/2023/PN Sgr tanggal 7 Desember 2023;
3. Mengadili sendiri perkara No. Reg. Perk: PDM- 32/ Eku.2/ BII/ 07/ 2023 jo. perkara Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Sgr atas nama terdakwa Alifiya Vitaloka alias Vita;
4. Menyatakan terdakwa Alifiya Vitaloka alias Vita telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kesehatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Pasal 60 angka 10 Paragraf 11 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada dakwaan alternative kesatu kami.
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alifiya Vitaloka alias Vita dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana kurungan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
6. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) buah Tourniquet.
 - ❖ 5 (lima) buah spuit/ alat suntik 5 cc, dimana 1 (satu) spuit/ alat suntik 5 cc sudah terdakwa pergunkan untuk penyuntik pasien
 - ❖ 1 (satu) kotak Alcohol PADS. Dimana 1 (satu) pcs Alcohol PADS sudah di pergunkan untuk pasien.
 - ❖ 6 (enam) buah serbuk tationil 600 (dikemas dalam botol), Dimana 1 (satu) serbuk tationil 600 sudah terdakwa injeksi ke pasien.
 - ❖ 5 (lima) buah pelarut water for in 5 ml. dimana 1 (satu) buah pelarut sudah di pergunkan untuk melarutkan serbuk tationil 600 dan sudah terdakwa injeksi ke pasien.
 - ❖ 4 (empat) buah wing nidle (jarum sayap). Dimana 1 (satu) buah wing nidle (jarum sayap) sudah terdakwa pergunkan untuk menyuntikan larutan tationil 600 ke pasien.
 - ❖ 3 (tiga) slop tangan medis.

Halaman 13 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ 1 (satu) botol obat Glutacid isi 30 kapsul.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut bukanlah mengemukakan hal-hal baru, melainkan merupakan pengulangan fakta yang telah terungkap di persidangan dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara seksama dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Sgr, tanggal 7 Desember 2023 tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan tanpa memiliki izin edar”, demikian pula terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa, untuk mempersingkat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara Tingkat Banding, maka semua pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding. Oleh karena itu berkaitan keberatan Penuntut Umum yang termuat dalam Memori Bandingnya itu terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut cukup beralasan harus dikesampingkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa dan mengingat keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa antara lain perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penggunaan dan atau peredaran obat keras yang meringankan antara lain Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit pemeriksaan dipersidangan dan Terdakwa bersikap sopan, dan tidak berbelit-belit dan

Halaman 14 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2023/PT DPS



Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dipidana, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan, melainkan bertujuan untuk edukasi, preventif dan represif agar di kemudian hari sesudah selesai menjalani pidana ini, Terdakwa dapat menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan pemidanaan kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. Segi kemanusiaan, yaitu bahwa pemidanaan selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
2. Segi edukatif, yaitu bahwa pemidanaan diharapkan mampu membuat Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari;
3. Segi keadilan, yaitu bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil oleh Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang - Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Pasal 60 angka 10 Paragraf 11 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2023/PT DPS



- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN Sgr, tanggal 7 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh kami I Nyoman Karma,S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan I Made Seraman,S.H.,M.H., dan Manungku Prasetyo,S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari Rabu,tanggal 17 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut serta I Gede Putu Karnacaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota,

ttd

I Made Seraman,S.H.,M.H.,

ttd

Manungku Prasetyo,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

I Nyoman Karma,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Gede Putu Karnacaya, S.H.